



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

durianseribuoke@gmail.com

Jln.Mawar Kp.Sumber Sari

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor: 112/ 39 / Kpts-WN.DS / XII-2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TIDAK MEROKOK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah dengan dibentuknya Pengurus Kelompok Tidak Merokok dengan tujuan sebagai Promosi Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari guna untuk meminimalisir perokok dibawah umur;
- b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan;
- c. bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
- d. bahwa merokok dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan jantung dan juga paru-paru;
- e. bahwa Asap rokok dapat menyebabkan adanya pengerasan arteri, atau yang disebut dengan aterosklerosis.
- f. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a. b. dan c. diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari tentang Pengurus Kelompok Tidak Merokok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

14. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Durian Seribu;
- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Tidak Merokok sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah Memotivasi/mengingatkan perokok agar tidak merokok didepan anak2/Ibu2 yang sedang menggendong bayi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu dan dari Sumber Pendanaan lainnya yang syah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 13 Desember 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Silaut di Silaut;
4. Kapus Tanjung Makmur di Lubuk Bunta;
5. BAMUS Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
 Nomor : 112/ 39 /Kpts - WN.DS / XII-2021
 Tanggal : 13 Desember 2021
 Tentang : Pengurus Kelompok Tidak Merokok

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AGUS NOVIANTORO	Ketua	Kampung Sumber Sari
2.	YUSUF FAJARUDIN	Anggota	Kampung Sumber Sari
3.	NURHASAN	Anggota	Kampung Durian Api
4.	MUKHLAS KHASANI	Anggota	Kampung Durian Api
5.	MUHAMADINI	Anggota	Kampung Sumber Sari
6.	RUMIYANTO	Anggota	Kampung Durian Api
7.	KRISWANTO	Anggota	Kampung Durian Api

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

